

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pasal apa yang dapat diterapkan apabila tukang gigi melakukan kealpaan dalam pencabutan gigi sehingga mengakibatkan kematian

Dalam ajaran kausalitas yang mempermasalahkan hingga seberapa jauh suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai penyebab dari suatu keadaan, atau hingga seberapa jauh suatu keadaan itu dapat dipandang sebagai suatu akibat dari suatu tindakan dan sampai dimana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.⁵⁷ Jika seseorang yang melakukan suatu perbuatan menimbulkan akibat hukum yang dilarang, maka ia dapat dipidana. Sebagaimana tujuan diadakannya hukum pidana untuk melindungi dan menghindari gangguan atau ancaman bahaya terhadap kepentingan hukum, baik kepentingan perseorangan, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Tiap-tiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dapat memberikan gambaran kepentingan hukum apa yang dilanggar. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dapat digolongkan menjadi berbagai jenis delik.

⁵⁷Mulyati Pawennei, *Op.Cit*, hlm. 99

Tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi “Permenkes 39/14” telah ditentukan hal-hal apa saja yang menjadi kewenangan pekerjaan tukang gigi. Dalam Pasal 6 ayat (2) pekerjaan tukang gigi berupa:

- a. Membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan
- b. Memasang gigi tiruan lepasan dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Apabila tukang gigi melakukan pekerjaan diluar batas kewenangannya, berarti ia tidak mempergunakan kemampuan yang ia miliki sebagaimana mestinya. Seperti kasus tukang gigi dalam penelitian ini yang melakukan pencabutan gigi terhadap pasiennya sehingga menyebabkan kematian. Kematian pasien disini memang tidak dimaksudkan sama sekali oleh tukang gigi terkait, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa. Moeljatno mengatakan kealpaan adalah kekurangan penghatian pelaku terhadap obyek dengan tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang, sehingga kesalahan yang berbentuk kealpaan pada hakekatnya adalah sama dengan kesengajaan, hanya berbeda gradasi saja.

Menurut doktrin ditentukan bahwa *culpa* harus memenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut:

1) Tidak ada kehati-hatian/ketelitian yang diperlukan. Untuk menentukan apakah seseorang telah berbuat hati-hati atau tidak terdapat dua ukuran yaitu;

- a) harus dilihat apakah tiap orang yang segolongan dengan pelaku, dalam hal yang sama akan berbuat lain atau tidak. Apabila setiap orang yang segolongan dengan pelaku akan berbuat lain maka pelaku dapat dikatakan telah berbuat lalai/alpa. Yang termasuk dalam kategori *culpa lata* (berat/menonjol)
- b) Atau dapat dipakai ukuran lain, yaitu dengan diambil orang yang terpandai dalam golongan si pelaku. *culpa uvis* (ringan).

2) Akibat yang dapat diduga sebelumnya atau keadaan atau akibat yang dapat diduga sebelumnya, yang membuat perbuatan itu menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Berkaitan dengan syarat kedua ini, juga dapat dipakai ukuran sebagaimana pada poin 1 diatas, yaitu apakah orang lain yang segolongan dengan pelaku dapat membayangkan timbulnya suatu akibat atau tidak. Bila orang lain tidak dapat membayangkan, maka juga tidak terdapat *culpa*.

Menurut pendapat Moeljatno, bahwa kedua syarat tersebut saling berkaitan yang harus dibuktikan oleh jaksa, karena barangsiapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati seperlunya, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu itu karena kelakuannya. Kealpaan atau kelalaian merupakan salah satu unsur dari Pasal 359 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Kelalaian (*culpa*)
- b) Wujud perbuatan tertentu
- c) Akibat kematian orang lain
- d) Hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain tersebut.

Jika dikaitkan dengan kasus dalam penelitian ini, untuk menentukan apakah tukang gigi tersebut berbuat hati-hati atau tidak dapat digunakan dengan cara, menilai apakah tiap orang yang tergolong dengan pelaku, dalam hal yang sama akan berbuat lain atau tidak. Apabila tukang gigi yang lain tidak melakukan pencabutan gigi seperti yang pelaku lakukan, maka pelaku dapat dikatakan telah berbuat lalai atau *culpa lata* (berat/menonjol). Kemudian untuk menentukan akibat yang dapat diduga sebelumnya oleh pelaku, dilihat dari apakah orang lain yang tergolong dengan pelaku dapat membayangkan timbulnya suatu akibat atau tidak. Bila tukang gigi yang lain tidak dapat membayangkan suatu akibat, maka ia juga tidak terdapat *culpa*.

Apabila perbuatan tukang gigi yang melakukan pencabutan gigi tersebut telah memenuhi dua syarat *culpa*, maka ia dapat diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP yang menyebutkan bahwa “barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Ketentuan dalam Pasal ini merupakan ketentuan yang berlaku umum untuk dapat dijatuhi kepada barangsiapa yang melakukan suatu delik sehingga mengakibatkan orang lain mati atau luka-luka. Berdasarkan Pasal 359 KUHP, terdapat beberapa hal yang menjadi unsur-unsur delik yaitu:

1) Barang siapa

Dalam hukum pidana barang siapa ditujukan kepada subjek hukum yaitu manusia (*natuurlijk personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum, yaitu orang (*person*).

Maka dalam kasus ini yang menjadi subjek hukum tak lain adalah tukang gigi yang bersangkutan.

2) Karena kesalahannya (kealpaannya) mengakibatkan orang lain mati.

Kealpaan adalah kurang penghati-hatian sehingga yang bersangkutan tidak membayangkan akan terjadi suatu akibat yang dilarang karena kelalaiannya. Mati orang disini tidak dimaksud

sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (*delik culpa*).⁵⁸

Dari penjelasan diatas kejaksaan harus membuktikan adanya tindak pidana karena kealpaan yang dilakukan oleh tukang gigi sesuai dengan pasal 359 diatas. Selanjutnya hakim lah yang memutuskan apakah dalam pencabutan gigi yang dilakukan terhadap korban tersebut dapat dijatuhi pidana dan berapa lama pidana yang dijatuhkan bagi tukang gigi yang karena kealpaannya menyebabkan terampasnya nyawa orang lain.

Jika dikaitkan dengan teori kealpaan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka tindak pidana yang dilakukan oleh tukang gigi tersebut termasuk dalam bentuk kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) yaitu pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi. Singkatnya tukang gigi tersebut menyadari bahwa pencabutan gigi yang dilakukan terhadap korban tersebut bukan merupakan kewenangannya dan ia mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Meskipun ia sadar tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya dilarang oleh hukum, akan tetapi ia tetap melakukan perbuatan itu sehingga menyebabkan kematian pada korban. Maka atas perbuatannya, tukang gigi yang bersangkutan dapat diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

⁵⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 248

Dalam RUU KUHP pada pasal 276 ayat (2) telah diatur secara khusus tentang kriminalisasi tukang gigi dalam melaksanakan pekerjaannya yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang menjalankan pekerjaan menyerupai dokter atau dokter gigi sebagai mata pencaharian baik khusus maupun sambilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”. Sehingga apabila tukang gigi melakukan pekerjaan diluar batas kewenangannya menimbulkan kerugian bagi para pengguna jasa tukang gigi dapat diancam pidana dalam pasal ini.

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana tukang gigi yang melakukan pencabutan gigi terhadap pasien sehingga mengakibatkan kematian

Seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Sangat tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.⁵⁹ Tidak cukup perbuatan pidana saja untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dalam suatu perbuatan tersebut harus ada pula kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan atau dengan kealpaan. Kemudian ia juga harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dan tidak terdapat pula alasan penghapus pidana bagi pelaku kejahatan tersebut.

⁵⁹Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 155.

Pertama, kesalahan adalah dapat dicelanya pelaku tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya ia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, dapat dilihat dari tiga komponen, (1) perbuatannya dapat dicela sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dan atas perbuatannya pelaku dapat dipidana, (2) dilihat dari segi masyarakat artinya yang dinilai bukan pada keadaan batin orang itu tetapi bagaimana hakim menilai keadaan batinnya dan fakta-fakta, (3) dapat berbuat lain sehingga pembuat dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, ada kesalahan apabila kelakuan tidak sesuai dengan norma yang harus diterapkan.

Untuk dapat menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan atau tidak. Bahwa asas kesalahan (*asas culpabilitas*) merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana, meskipun dalam KUHP asas kesalahan tidak dirumuskan, tetapi asas ini hidup didalam masyarakat sebagai hukum yang tidak tertulis yang di Indonesia juga diakui keberadaannya sebagai sumber hukum. Oleh sebab itu untuk adanya pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.

Apabila seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka tentu ia dapat dipidana, tetapi manakala ia tidak mempunyai kesalahan walaupun ia telah melakukan perbuatan yang

terlarang dan tercela, ia tentu tidak dapat dipidana. Tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) merupakan asas yang menjadi dasar dari dipidannya si pembuat. Dan “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” suatu tindak pidana tidak dapat dihukum jika belum ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas dalam hukum pidana ini mempunyai tujuan melindungi masyarakat umum dari tindak sewenang-wenang penguasa. Asas dalam hukum pidana ini kemudian dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 1 ayat (1) yang lazim disebut asas legalitas. Asas ini mempunyai makna:

- 1) Sebagai kepastian bahwa suatu peraturan tidak berlaku surut (asas retroaktif)
- 2) Sebagai kepastian bahwa sumber hukum pidana adalah undang-undang dalam arti luas, yaitu termasuk peraturan-peraturan daerah yang mengandung ancaman hukuman.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidannya si pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana apabila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang

diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁶⁰

Kedua, seseorang dapat pula dimintai pertanggungjawaban atau tidak atas suatu perbuatan yang telah dilakukan dapat dilihat apakah ia mempunyai kemampuan bertanggung jawab atau tidak. Dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dinyatakan bahwa: “apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pertumbuhan yang cacat atau adanya gangguan karena penyakit dari pada jiwanya maka orang itu tidak dipidana”. Jadi seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 44 maka tidak dipidana. Secara yuridis formal, tidak ada rumusan dalam KUHP yang memberi batasan tentang kemampuan bertanggungjawab, sehingga persoalan ini diserahkan kepada doktrin.

Menurut doktrin untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab sebagaimana yang telah dipaparkan di muka ada dua faktor yaitu, faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Untuk itu tukang gigi yang bersangkutan harus

⁶⁰ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Ctk. 2, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68

mampu membedakan bahwa pencabutan gigi yang dilakukan merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana telah diatur dalam pasal 6 ayat (2) “Permenkes 39/14”.

Oleh sebab itu, seharusnya pelaku tahu bahwa tindakan pencabutan gigi tersebut merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan sehingga seharusnya ia dapat menginsyafi bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan. Menurut KUHP hal tidak mampu bertanggung jawab adalah karena sebab-sebab tertentu yang sedemikian rupa dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab. Dalam praktek/kenyataannya untuk menentukan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggung jawab diperlukan adanya kerja sama antara dokter dan hakim atau yang disebut dengan cara deskriptif normatif. Dokter yang akan menentukan ada atau tidaknya sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 44 KUHP tersebut, sedangkan hakim yang menilai apakah karena sebab-sebab itu terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak.

Ketiga, untuk dapat dipidananya pelaku karena perbuatan yang telah dilakukan, haruslah tidak mempunyai alasan pembeda yang dapat menghapuskan perbuatan melawan hukumnya berupa keadaan darurat, pembelaan terpaksa, menjalankan peraturan perundang-undangan dan menjalankan perintah jabatan yang sah. Dan tidak ada pula alasan pemaaf dalam diri pelaku yang dapat menghapusnya dapat dipidananya pelaku berupa tidak mampu bertanggung jawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah. Maka

pelaku (tukang gigi) yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya apabila dalam melakukan pencabutan gigi tersebut tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Berdasarkan teori ppidanaan, teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*). Teori ini bertujuan pokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat, maka pidana itu adalah suatu keterpaksaan (*noodzakelijk*) yang harus diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana mempunyai 3 macam sifat yaitu:

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Teori ini juga memiliki sifat pencegahannya yaitu ada 2 macam:

- 1) Pencegahan umum (*general preventie*), diantara teori-teori pencegahan umum ini, teori pidana yang bersifat menakut-nakuti adalah teori yang paling lama dianut orang. Menurut teori pencegahan umum ini ialah pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar setiap orang menjadi takut untuk berbuat kejahatan.

2) Pencegahan khusus (*special preventie*), teori pencegahan khusus ini lebih maju jika dibandingkan dengan teori pencegahan umum. Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi untuk melakukan kejahatan lagi dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata

Oleh sebab itu, untuk kepentingan tata tertib masyarakat umum dan untuk menegakkan tata tertib itu maka diperlukan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Tujuan dari pemidanaan ini tak lain adalah untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara, melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian sebagaimana tujuan dari hukum pidana.